

Nomor : 159/UMUM/MHM/DIR/IV/2022

Mataram, 28 April 2022

Kepada Yth. :

DPD Perbarindo NTB

di -

Tempat

**Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
Tahun 2021**

Dengan hormat,

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2021 PT. BPR Mitra Harmoni Mataram.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR Mitra Harmoni Mataram


bank mitra harmoni
bpr mitra harmoni mataram

I Gede Rai Yudiatmika, SE
Direktur

✓ Arsip

Nomor : 160/UMUM/MHM/DIR/IV/2022

Mataram, 28 April 2022

Kepada Yth. :

Media BPR

di -

Tempat

**Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
Tahun 2021**

Dengan hormat,

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2021 PT. BPR Mitra Harmoni Mataram.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR Mitra Harmoni Mataram


bank 
mitra harmoni
bpr mitra harmoni mataram

I Gede Rai Yudiatmika, SE
Direktur

✓ Arsip

Nomor : 21/OJK/MHM/DIR/IV/2022

Mataram, 28 April 2022

Kepada Yth. :

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jl. Yos Sudarso No 4 Ampenan

Kota Mataram

Perihal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
Tahun 2021

Dengan hormat,

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2021 PT. BPR Mitra Harmoni Mataram.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR Mitra Harmoni Mataram


bank
mitra harmoni
bpr mitra harmoni mataram

I Gede Rai Yudiatmika, SE
Direktur

✓ Arsip

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496524-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602652-28042022155119

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

iwan2218@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-28 15:51:19



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jl. Pejanggik No. 88 A Pajang Barat

Nomor Telepon : (0370) 633104

Penjelasan Umum : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram didirikan berdasarkan akta Notaris No.38 tanggal 16 Oktober 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris No. 07 tanggal 04 Desember 2020, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03 -0422342 tanggal 22 Desember 2020. PT. BPR Mitra Harmoni Mataram beroperasi sejak Agustus 2010 yang berkantor pusat di Jalan Pejanggik No.88A Pajang Barat, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yaitu mencakup risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko stratejik. Dengan diberlakukannya POJK No 04/ POJK.03/2015 Tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berasaskan pada 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni Tranparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Keterbukaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Agus Sutanto, ST	Direktur Utama	Mengkoordinir semua aktivitas BPR dengan sebaik-baiknya untuk mencapai pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien;Menjamin pelaksanaan operasional perusahaan sesuai ketentuan perbankan&perundang-undangan yang berlaku;Menciptakan citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat;Bertanggung jawab atas tercapainya target sesuai anggaran yang ditetapkan dan seluruh penerapan dan pengawasan program APU dan PPT;Menciptakan struktur pengendalian intern,terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern;Menyusun kebijakan dan pedoman serta memastikan berjalannya penerapan Kepatuhan dan Manajemen Risiko,mengembangkan budaya tersebut pada seluruh jenjang organisasi; Mengevaluasi dan memutuskan transaksi;Memastikan peningkatan kompetensi SDM;Memastikan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko beroperasi secara independen;Mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas pelaksanaan kepengurusan Bank melalui RUPS;Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan TI,rencana kegiatan meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan serta penerapan budaya kepatuhan dan anti fraud;Mewakili BPR di dalam dan luar Pengadilan, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga,menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan dengan batasan yang jelas;Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya;Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus,risalah RUPS,risalah rapat Direksi,laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR;Menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham;Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen;Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	I Gede Rai Yudiatmika, SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Mengkoordinir semua aktivitas BPR sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal agar pertumbuhan perusahaan optimal, sehat dan efisien serta tercapainya target sesuai anggaran yang ditetapkan; Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU dan PPT; Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern; Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta menyusun kebijakan dan pedomannya secara tertulis; Mengevaluasi dan memutuskan transaksi; Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; Memastikan peningkatan kompetensi SDM; Bersama Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan TI, bertanggungjawab terhadap penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan serta penerapan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud; Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas; Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya; Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; Bersama-sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham; Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR; Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan; Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian; Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Ketut Komplit, SH	Komisaris Utama	Memastikan Operasional BPR berjalan sesuai ketentuan berlaku;Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi;Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi&mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan;Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait;Memastikan penyelenggaraan dan pengembangan Teknologi Informasi. &rencana juga pelaksanaan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan;Memastikan BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud;Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program APU&PPT;Menyetujui seluruh SOP;Menyetujui dan mengevaluasi RBB yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham;Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran;Mengadakan rapat bulanan dan triwulan;Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester;Melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya;Mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi;Melakukan pengawasan pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi;Memantau &mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil temuan;Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat sepuluh hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan&suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Drs. I Gede Budiasa	Komisaris	Bersama-sama Komisaris Utama: memastikan Operasional BPR berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, memberi nasehat kepada Direksi, memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan & Manajemen Risiko, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko, memastikan & mengevaluasi penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi, mengevaluasi & memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait, memastikan Direksi memiliki rencana % melaksanakan kegiatan meningkatkan Literasi & Inklusi Keuangan, memastikan penyelenggaraan dan pengembangan TI, memastikan BPR telah menerapkan Budaya Kepatuhan dan Anti Fraud, mengawasi secara aktif pelaksanaan penerapan Program APU & PPT, menyetujui dan mengevaluasi RBB yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham, melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran, mengadakan rapat bulanan & triwulan, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester dan instansi berwenang setiap semester, melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya, mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, melakukan pengawasan pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi, memantau & mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit & atau rekomendasi dari hasil temuan, memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat sepuluh hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan & suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Rekomendasi Kepada Direksi

Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Agus Sutanto, ST	Agus Sutanto, ST	tidak ada	tidak ada
2	I Gede Rai Yudiatmika, SE	I Gede Rai Yudiatmika, SE	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Agus Sutanto, ST	Agus Sutanto, ST	tidak ada	tidak ada
2	I Gede Rai Yudiatmika, SE	I Gede Rai Yudiatmika, SE	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Ketut Komplit, SH	I Ketut Komplit, SH	tidak ada	tidak ada
2	Drs. I Gede Budiasa	Drs. I Gede Budiasa	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Ketut Komplit, SH	I Ketut Komplit, SH	tidak ada	tidak ada
2	Drs. I Gede Budiasa	Drs. I Gede Budiasa	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	219000000	2	92400000
2	Tunjangan	2	208800000	2	91900000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		427800000		184300000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	2 unit rumah kontrakan	1 unit rumah kontrakan
2	Transportasi	2 unit mobil dinas	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	tidak ada	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,40	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,60	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,60	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,50	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	27-01-2021	4	Isu-isu strategis, evaluasi rencana kerja, penetapan kebijakan strategis
2	24-02-2021	4	Isu-isu strategis, evaluasi rencana kerja, penetapan kebijakan strategis
3	26-03-2021	4	Isu-isu strategis, evaluasi rencana kerja, penetapan kebijakan strategis
4	09-04-2021	4	Isu-isu strategis, evaluasi rencana kerja, penetapan kebijakan strategis
5	14-07-2021	4	Isu-isu strategis, evaluasi rencana kerja, penetapan kebijakan strategis
6	23-08-2021	4	Isu-isu strategis, evaluasi rencana kerja, penetapan kebijakan strategis
7	07-09-2021	4	Isu-isu strategis, evaluasi rencana kerja, penetapan kebijakan strategis
8	11-10-2021	4	Isu-isu strategis, evaluasi rencana kerja, penetapan kebijakan strategis
9	16-12-2021	4	Isu-isu strategis, evaluasi rencana kerja, penetapan kebijakan strategis

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	I Ketut Komplit, SH	0	9	100,00
2	Drs. I Gede Budiasa	0	9	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210318	Kegiatan Sosial	Pembagian sembako untuk anak yatim	Yayasan Rumah Yatim Mataram	1.023.000
2	20210719	Kegiatan Sosial	Pembelian kambing dalam rangka Hari Raya Idul Adha	Masyarakat Desa Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Barat	4.000.000
3	20210826	Kegiatan Sosial	Pembagian sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19	DPD Perbarindo NTB	1.000.000
4	20210930	Kegiatan Sosial	Pembagian sembako kepada masyarakat dalam rangka ulang tahun BPR Mitra Harmoni Mataram	Masyarakat di kawasan Pajang Barat, Kota Mataram	4.000.000
5	20211210	Kegiatan Sosial	Bantuan korban bencana banjir	DPD Perbarindo NTB	1.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama BPR	: PT. BPR Mitra Harmoni Mataram
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl. Pejanggih No. 88 A Pajang Barat Mataram
Nomor Telepon	: (0370)-633104
Modal Inti BPR	: 7.890.127.778,00
Total Aset BPR	: 34.978.082.314,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,1
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria dan indikator penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG menyangkut aspek Governance Struktur (Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang cukup mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktifitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku), aspek Governance Proses (Pejabat Eksekutif Kepatuhan perlu lebih sering dalam melakukan review dan merekomendasikan pengkinian dan atau penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan), aspek Governance Outcome (Bank sudah cukup menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, faktor struktur dan infrastruktur, proses penerapan tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola.;Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,92	0,75	0,24	1,91	0.382	Sesuai dengan ketentuan. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi komposisi dan kompetensi. Kedua Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan. Direksi juga independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak pernah memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan peralihan tugas dan tanggung jawab. Direksi mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada pemegang saham melalui RUPS. Selain itu Direksi juga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi karyawan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,95	0,85	0,20	2,00	0.300	Seluruh Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan senantiasa mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR untuk melindungi kepentingan stakeholder
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Nihil. karena BPR belum memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah)
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Dalam hal penanganan benturan kepentingan. BPR telah memiliki pedoman dan prosedur tersendiri tentang penyelesaian benturan kepentingan. Apabila terjadi benturan kepentingan. maka anggota Dewan Komisaris. anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi pendapatan BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	0,96	0,30	2,36	0.236	Terdapat satu orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan juga satu orang Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. Untuk PE Kepatuhan masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan untuk fungsi kepatuhan telah berjalan serta perlu untuk terus dimaksimalkan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,20	0,90	0,20	2,30	0.230	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugasnya. PE SKAI bekerja secara independen sebagai bagian dari fungsi kontrol yang responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Dalam pelaksanaan fungsi audit ekstern. BPR telah menunjuk KAP Suprihadi dan rekan dalam mengaudit laporan keuangan BPR
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	0,92	0,25	2,51	0.251	BPR telah memiliki satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko. Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang dituangkan dalam SOP Manajemen Risiko. Dewan Komisaris juga telah memberikan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,25	2,25	0.169	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang memadai mengenai BMPK
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana bisnis disusun dengan memperhatikan azas perbankan yang sehat, memegang prinsip kehati-hatian, serta melihat faktor eksternal dan internal. Rencana bisnis dengan strategi jangka pendek, menengah dan panjang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi misi BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Dalam hal pelaporan. laporan tahunan dan laporan publikasi sudah ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi. Dalam penyusunan dan penyajian laporan juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Anggota Direksi telah terpenuhi sebanyak 2 org. dan salah satunya membawahkan fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi kedudukan BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Direksi BPR MHM tidak melakukan rangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain. Sampai dengan saat ini salah satu Direksi tercatat sebagai Sekjen pada asosiasi Perbarindo NTB.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga (antara Dirut dengan Direktur).
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Anggota Direksi tidak menggunakan jasa penasihat perorangan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,83	
	Bobot	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,92	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan secara independen dan di dalam pelaksanaan tugas Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Temuan auditor baik internal maupun eksternal (OJK) telah ditindaklanjuti.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Untuk pelaporan dan penyampaian data telah dilakukan Direksi kepada Dewan komisaris. salah satunya melalui media rapat bulanan yang rutin di gelar. Selama masa pandemi. rapat digelar dengan media vidio conference.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi dalam mengambil kebijakan strategis telah melalui musyawarah mufakat. baik dengan Dekom dan Pejabat Eksekutif.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR dalam hal kepentingan pribadi.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi mengikutsertakan karyawannya dalam pendidikan dan pelatihan . tentunya pelatihan pendidikan tersebut sesuai dengan posisi jabatan karyawan itu sendiri.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya. hal ini dapat terlihat dari hasil performance kantor.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan tata tertib kerja
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Setiap tahun Direksi secara rutin telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Kebijakan kantor mengenai kepegawaian telah dikomunikasikan kepada para karyawan.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat direksi telah dibuatkan risalah rapat dan juga daftar hadir (absensi).
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Pengetahuan Direksi dan karyawan telah mengalami peningkatan karena adanya pendidikan juga pelatihan. Namun, untuk pencapaian kantor belum dapat maksimal sesuai dengan ekspektasi dari stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Laporan Penerapan tata kelola telah dilaporkan setiap tahunnya oleh BPR baik ke OJK. Asosiasi BPR dan 1 kantor media dan/atau majalah ekonomi
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,24	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Telah terpenuhi dengan adanya 2 Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	BPR MHM saat ini terdiri dari 2 org Direksi dan 2 org Dewan Komisaris. sehingga jumlahnya tidak melebihi dari yang diatur oleh POJK Tentang Tata Kelola
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Anggota Dekom telah lulus uji kemampuan dan kepatutan. serta proses perpanjangan melalui RUPS juga telah dilakukan sebelum masa berakhir jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Tidak terdapat Dekom yang berdomisili pada 1 provinsi yang sama dengan kedudukan kantor. Namun. Dekom berdomisili pada provinsi berbeda yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Tidak terdapat Komisaris Independen karena modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan komisaris dalam hal ini terkait dengan rangkap jabatan. memiliki posisi yang sama dan tidak lebih dari 2 BPR.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dekom dan Direksi tidak memiliki hubungan atau semenda sampai derajat kedua (sesama Dekom atau Direksi).

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Komisaris BPR MHM selama ini selalu independen dan tanpa pengaruh dari pihak lain.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	1,89	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,95	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi, nasihat terkait pemenuhan ketentuan BPR sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan debitur melalui media komunikasi HP dan video conference.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. Hal ini juga dilakukan dengan media komunikasi melalui handphone dan video conference pada saat rapat bulanan.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dekom tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan operasional.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris selalu memastikan tindak lanjut Direksi atas temuan audit intern maupun ekstern. Hal ini dilakukan dengan media komunikasi melalui handphone dan video conference pada saat rapat bulanan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan menyediakan waktu untuk mencari informasi dan data guna melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di saat masa pandemi covid-19. Dengan keterbatasan jarak, yaitu berbeda propinsi sehingga pengawasan melalui komunikasi Hp dan video conference (zoom meeting).

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis telah berdasarkan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dekom tidak menggunakan BPR demi kepentingan pribadinya.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris selalu melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. namun sampai dengan saat ini belum ada Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat. daftar hadir. serta didokumentasikan pada saat rapat dengan menggunakan media vidio conference.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tentang penyelesaian benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Sampai saat ini tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sampai saat ini tidak terdapat benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian pada BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani seluruh kegiatan operasional termasuk dalam hal penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direksi yg membawahkan fungsi kepatuhan telah memahami peraturan perundang-undangan yg berkaitan dengan perbankan dan tentunya telah lulus uji kemampuan fit and proper test dari OJK terkait dengan posisi sebagai Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Telah terdapat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yg menangani fungsi Kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan beberapa pedoman kerja. sistem. dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Telah terdapat ketentuan internal berupa job desk mengenai tugas. wewenang. dan tanggung jawabterkait dengan PE Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	BPR MHM dalam hal ini selalu melakukan pengkinian atas setiap peraturan POJK dan peraturan lainnya yg berkaitan dengan perbankan. Jika diperlukan Direksi juga segera membuat SOP serta SK Direksi guna memberlakukan SOP terkait dengan setiap peraturan baru yang berkaitan langsung dengan perbankan.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	BPR menerbitkan SOP dan sekaligus mengeluarkan SK Direksi guna pemberlakuan SOP tersebut. setelah diberlakukan. BPR MHM melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan BPR.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah memantau seluruh komitmen BPR dgn OJK. Serta dalam pengambilan kebijakan oleh Direksi. Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan selalu melihat dan berpedoman pada peraturan yg ada.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan telah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan UU.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan masih berusaha dalam mengupayakan melakukan review serta merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan agar sesuai.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Terdapat penurunan frekuensi pelanggaran

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Terkait dengan pelaporan berkala yg merujuk pada Pasal 53 (1). BPR MHM tidak menerapkan dikarenakan modal inti BPR saat ini kurang dari 50 M. Namun, terkait dengan pasal 53 (2). BPR MHM selalu dan telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dirut dengan tembusan Dekom.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sampai saat ini tidak ada keputusan Direksi yg menyimpang, sehingga BPR MHM tidak menyampaikan laporan khusus kepada OJK terkait penyimpangan atas ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki PE yang bertanggungjawab atas Kepatuhan.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja. sebagaimana tertuang dalam SK Direksi No.04/MTR/DIR/UMUM/III/2018 tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN JOB DESCRIPTION yang di dalamnya termuat tentang job desc PE SKAI.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI dalam pelaksanaan tugas tanggungjawabnya telah bersifat independen.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	SKAI bertanggungjawab langsung kepada Dirut.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Belum ada rekrutmen SDM terkait fungsi SKAI. namun untuk pengembangan SDM terkait SKAI sudar sering dilakukan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Telah ditetapkan fungsi audit yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. salah satunya adalah dengan rutin melakukan OTS.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Skala penerapan nilai 2 karena modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Telah diupayakan untuk dapat berjalan dengan maksimal guna mencakup persiapan, penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR beberapa kali melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM terkait fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE SKAI BPR MHM untuk setiap bulannya telah menyampaikan secara rutin laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada Dirut dan Dekom dengan tembusan kepada Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Skala penerapan nilai 2 karena modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR MHM telah menyampaikan setiap perubahan bila terjadi pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Telah sesuai dengan aspek-aspek legalitas dan telah tertuang pada Risalah Rapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil KAP selalu disampaikan sebelum tanggal akhir pelaporan.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah sesuai dan dirasa telah mencakup.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Terdapat SOP kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Terdapat SK yang mengatur aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun SOP Manajemen Risiko serta melakukan evaluasi pada rapat bulanan serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris selalu memberikan arahan dan evaluasi terkait manajemen risiko pada setiap rapat bulanan melalui teleconference (zoom meeting)
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Keterangan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR MHM telah menerapkan manajemen risiko untuk empat risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR memiliki sistem informasi yang cukup memadai
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait risiko terhadap suatu aktivitas atau produk baru
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,92	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan profil risiko telah disusun dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan OJK melalui sistem APOLO
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR melaporkan produk atau aktivitas baru kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Telah diterbitkan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Telah dilakukan evaluasi secara berkala
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	3	Tidak terjadi pelanggaran. namun untuk pemberian kredit besar masih terjadi beberapa kelemahan. terlihat dari segi tunggakan dan NPL
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Tidak terdapat pelanggaran BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ditemukan pelanggaran dan atau pelampauan BMPK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB BPR MHM telah disusun sesuai dengan visi misi Bank. serta RBB ini telah disetujui oleh Dekom.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RRB yang disusun oleh Direksi telah mencakup rencana ke depan (menengah dan panjang).
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB yang dibuat sepenuhnya telah didukung oleh pemegang saham. yang mana RBB ini memiliki tujuan guna memajukan BPR.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Telah mempertimbangkan segala sisi. termasuk prinsip kehati-hatian. Salah satunya adalah pertimbangan dalam menghadapi masa pandemi Covid-19.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan komisaris selalu melakukan pengawasan. dalam hal ini dengan media telekomunikasi HandPhone atau vidio conference.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dan selalu disampaikan kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan keuangan telah didukung oleh sistim dan SDM yang memadai.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan triwulanan telah dipublikasikan dan ditempel pada kantor yang mudah dilihat oleh nasabah atau masyarakat.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Transparan produk telah dilakukan oleh BPR. sebelum melakukan transaksi baik Tabungan. Deposito dan Kredit selalu menjelaskan terlebih dahulu kepada para calon nasabah tersebut.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tata cara laporan telah sesuai dengan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan telah disampaikan tepat waktu dan ditandatangani oleh 2 org direksi.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah telah dilakukan tepat waktu sesuai dan secara online melalui SIPEFULI.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Harmoni Mataram

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT. BPR Mitra Harmoni Mataram yang telah disusun oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.3/2015 serta SEOJK No.24/ SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka dengan ini kami memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT. BPR Mitra Harmoni Mataram. Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT. BPR Mitra Harmoni Mataram.


Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Mataram, 22 April 2022

PT. BPR MITRA HARMONI MATARAM

bank 
mitra harmoni
BPR MITRA HARMONI MATARAM


Agus Sutanto, ST
Direktur Utama


I Ketut Komplit, SH
Komisaris Utama

BAB IX

PENUTUP


Dengan selesainya penyusunan laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* tahun 2021, diharapkan semua jajaran dalam organisasi memahami dan mengetahui pokok-pokok yang terkandung dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tersebut. Jika di dalam pelaksanaannya nanti masih terdapat kekurangan atau kurang sempurna, maka pihak Manajemen Bank akan melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya agar penerapan *Good Corporate Governance* di bank ini dapat berjalan secara maksimal.

Demikian untuk dapat dilaksanakan oleh semua unsur pengelola bank.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 22 April 2022

BPR MITRA HARMONI MATARAM



I Gede Rai Yudiatmika, SE.
Direktur

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.38	0.30	-	0.20	0.24	0.23	0.05	0.25	0.17	0.15	0.15	2.12
Predikat Komposit	Baik											

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian atas pelaksanaan tata kelola, dengan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola pada PT. BPR Mitra Harmoni Mataram adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 - Sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi komposisi dan kompetensi. Kedua Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan. Direksi juga independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak pernah memeberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan peralihan tugas dan tanggung jawab. Direksi mempertanggung jawabkan hasil kinerjanya kepada pemegang saham melalui RUPS. Selain itum Direksi juga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi karyawan.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - Seluruh Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan senantiasa mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR untuk melindungi kepentingan stakeholder.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
 - Nihil, karena BPR belum memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah)
4. Penanganan benturan kepentingan
 - Dalam hal penanganan benturan kepentingan, BPR telah memliki pedoman dan prosedur tersendiri tentang penyelesaian benturan kepentingan. Apabila terjadi benturan kepentingan,

maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi pendapatan BPR.

5. Penerapan fungsi kepatuhan
 - Terdapat satu orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan juga satu orang Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. Untuk PE Kepatuhan masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan untuk fungsi kepatuhan telah berjalan serta perlu untuk terus dimaksimalkan.
6. Penerapan fungsi audit intern
 - BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam melaksanakan tugasnya, PE SKAI bekerja secara independen sebagai bagian dari fungsi kontrol yang responsif terhadap situasi dan kondisi yang terjadi.
7. Penerapan fungsi audit ekstern
 - Dalam pelaksanaan fungsi audit ekstern, BPR telah menunjuk KAP Suprihadi dan rekan dalam mengaudit laporan keuangan BPR.
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
 - BPR telah memiliki satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko. Direksi telah menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang dituangkan dalam SOP Manajemen Risiko. Dewan Komisaris juga telah memberikan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko.
9. Batas maksimum pemberian kredit
 - BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang memadai mengenai BMPK.
10. Rencana bisnis BPR
 - Rencana bisnis disusun dengan memperhatikan azas perbankan yang sehat, memegang prinsip kehati-hatian, serta melihat faktor eksternal dan internal. Rencana bisnis dengan strategi jangka pendek, menengah dan panjang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi misi BPR.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
 - Dalam hal pelaporan, laporan tahunan dan laporan publikasi sudah ditandatangani oleh paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi. Dalam penyusunan dan penyajian laporan juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.